



**PERNIKAHAN DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TELAHAH AYAT TENTANG PRINSIP *SAKINAH* DAN
*KIFAYAH***

Arya Nirwansyah¹, Achmad Abubakar², Muhsin Mahfuz³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Koresponden: 80100325113@uin-alauddin.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Tafsir Tematik, Pernikahan, Ekonomi Keluarga	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara prinsip <i>sakinah</i> dan <i>kifayah</i> dalam Al-Qur'an sebagai landasan kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim. Dengan menggunakan metode studi pustaka (<i>library research</i>), penelitian ini menelaah berbagai literatur tafsir dan penelitian empiris kontemporer yang membahas nilai-nilai spiritual dan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum [30]: 21, QS. Al-Baqarah [2]: 233, dan QS. At-Talaq [65]: 7, menunjukkan bahwa <i>sakinah</i> berperan sebagai pondasi spiritual dan emosional bagi ketenangan keluarga, sedangkan <i>kifayah</i> menekankan keseimbangan ekonomi yang adil, halal, dan proporsional. Integrasi kedua prinsip tersebut membentuk harmoni antara ketenangan batin dan kecukupan materi yang menjadi ciri kesejahteraan holistik dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan keluarga Muslim tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada kekuatan moral dan spiritual yang melandasinya. Oleh karena itu, pendidikan pranikah dan kebijakan keluarga perlu mengarusutamakan nilai-nilai <i>sakinah</i> dan <i>kifayah</i> untuk mewujudkan rumah tangga yang mandiri, berkeadilan, dan berkeberkahan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang mengatur hubungan spiritual dan sosial, serta menata keseimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai peristiwa sakral yang melahirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (QS. Ar-Rum [30]: 21). Nilai *sakinah* dalam konteks kontemporer tidak dapat dilepaskan dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan seimbang, sebab stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi terciptanya ketenangan batin dan harmoni keluarga (Fauzan, 2020).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga memiliki korelasi positif terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketidakstabilan pendapatan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi menjadi penyebab meningkatnya tingkat perceraian di masyarakat Muslim perkotaan (Melinda, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Risti Lia Sari, (2024) juga menegaskan bahwa keluarga dengan kondisi finansial stabil cenderung memiliki daya tahan lebih kuat terhadap konflik dan tekanan psikologis. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi bukan sekadar indikator material, tetapi juga instrumen moral dan spiritual bagi terwujudnya keluarga *sakinah*.

Dalam realitasnya di lapangan, banyak keluarga Muslim saat ini mengalami perubahan struktur ekonomi rumah tangga. Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan ketidakpastian ekonomi global memengaruhi keseimbangan tanggung jawab nafkah antara suami dan istri. Namun secara normatif, Al-Qur'an menegaskan adanya peran utama

suami sebagai penanggung nafkah yang diimbangi dengan prinsip keadilan dan saling menolong, sebagaimana dalam (QS. An-Nisa [4]: 34). Menurut Hikmah (2022), keseimbangan antara tanggung jawab nafkah dan kemitraan ekonomi merupakan kunci terwujudnya keluarga *sakinah* yang berkeadilan gender dalam bingkai syariah.

Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip *kifayah* menjadi konsep sentral dalam pembahasan kesejahteraan keluarga. Hakim (2023) menjelaskan bahwa *kifayah* bukan hanya tentang kecukupan materi, tetapi mencakup dimensi moral dan maqāsid al-sharī'ah, yaitu pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Darinya, pemenuhan nafkah dalam rumah tangga harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kebutuhan dasar (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), dan kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyāt*). Pandangan ini mengafirmasi bahwa kesejahteraan keluarga Muslim adalah bagian integral dari tujuan syariah (*maqāsid*), bukan sekadar capaian ekonomi (Hidayah & Rahmawati, 2024).

Dalam literatur kontemporer. Sebagian besar penelitian tentang keluarga Muslim fokus pada aspek hukum atau sosiologis pernikahan, sementara sedikit yang mengintegrasikan tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan dengan analisis ekonomi keluarga (Risti Lia Sari, 2024). Kajian tafsir yang eksplisit menyoroti hubungan antara *sakinah* dan *kifayah* masih minim, padahal kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim modern. Oleh karena itu, diperlukan studi tafsir tematik yang memadukan pemahaman normatif Al-Qur'an dengan realitas empiris keluarga Muslim masa kini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Al-Qur'an dengan pendekatan ekonomi Islam. Dalam era ketidakpastian ekonomi dan pergeseran peran gender, penafsiran ulang ayat-ayat pernikahan melalui prinsip *sakinah* dan *kifayah* dapat menjadi panduan etis bagi pembentukan kebijakan keluarga yang adil, seimbang, dan berdaya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip *sakinah* dan *kifayah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat wacana tafsir tematik (*tafsīr maudhu'ī*) yang aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi rumah tangga Muslim di era modern (Melinda, 2025; Hidayah & Rahmawati, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (*library research*), yakni metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema pernikahan dan kesejahteraan ekonomi keluarga dalam Al-Qur'an. Data primer berasal dari teks-teks Al-Qur'an yang membahas prinsip *sakinah* dan *kifayah*, serta karya tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal tafsir, serta kajian ekonomi keluarga Islam terkini. Pendekatan studi pustaka ini penting karena memungkinkan peneliti memahami konsep-konsep normatif dan spiritual yang mendasari hubungan antara nilai-nilai pernikahan dan kesejahteraan ekonomi keluarga (Munir & Kusumah, 2023).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan telaah literatur dengan menelusuri sumber-sumber akademik yang relevan, baik dari publikasi nasional maupun internasional, terbitan 2020–2025. Peneliti menggunakan database ilmiah untuk memperoleh artikel jurnal terkini terkait ketahanan ekonomi keluarga, tanggung jawab nafkah, dan tafsir ayat-ayat pernikahan. Seluruh sumber kemudian diseleksi berdasarkan kredibilitas penerbit, relevansi tema, serta keaktualan wacana tafsirnya. Teknik ini memungkinkan penelitian tetap bersifat empiris-kritis dalam membaca hubungan antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial-ekonomi umat Islam modern (Bhakti, Taqiyuddin, & Saputra, 2024).

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) untuk menemukan pola makna (themes) dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip *sakinah* dan *kifayah*. Analisis tematik dilakukan melalui tiga tahapan: identifikasi ayat kunci, kategorisasi tema, dan interpretasi makna berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Dengan metode ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana Al-Qur'an menuntun keseimbangan antara aspek spiritual (*sakinah*) dan material (*kifayah*) dalam membangun keluarga Muslim yang tangguh secara ekonomi dan moral (Afandi, 2024; Ghifari, Astuti, & Enjelita, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip *Sakinah* sebagai Landasan Spiritualitas dalam Keluarga

Sakinah merupakan harapan pada hampir setiap pasangan suami isteri. rumah tangga menjadi tempat berlabuh yang menenangkan, tempat di mana nilai-nilai ketuhanan dihidupkan melalui cinta, empati, dan saling menghormati. Ketenangan tersebut berperan penting dalam membentuk stabilitas psikologis dan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga. *Sakinah* adalah fondasi spiritual yang menuntun pasangan untuk mengelola kehidupan dan rezeki dengan penuh syukur, kesadaran, dan keseimbangan antara kebutuhan material dan nilai-nilai ilahiah. Sebagaimana dalam QS. *Ar-Rum* [30]: 21, berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan (istri) bagi manusia agar mereka mendapatkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Bagi Ibnu Katsir, keluarga adalah lwadah ketenangan jiwa, tempat seseorang mencurahkan cinta dan kasih sayang, serta tempat lahirnya generasi penerus umat. yakni menjadikan istri dari jenis kalian sendiri agar kalian tenang kepadanya (Ibn Kathir. (2000). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *mawaddah* (kasih) dan *rahmah* (sayang) adalah anugerah Allah yang menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa seorang lelaki dapat tetap bersama wanita karena cinta, kasih sayang, memiliki anak, atau kebutuhan akan perlindungan dan nafkah (Kamal, S., & Hasan, M. A. K., 2025).

Hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah tercapainya *sakinah*, yakni ketenangan dan kedamaian batin yang bersumber dari hubungan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Ketenangan ini merujuk pada stabilitas psikologis dan sosial yang menopang kesejahteraan ekonomi keluarga.

Menurut Quraish Shihab, konsep *sakinah* mengandung makna "tempat berlabuh yang menenangkan," yang berarti rumah tangga ideal adalah ruang lahirnya ketenangan spiritual yang menjadi fondasi produktivitas dan tanggung jawab ekonomi (Shihab, 2002). Ketika individu merasa damai secara spiritual, ia lebih mampu menjalankan perannya secara optimal—baik sebagai pencari nafkah maupun pengelola rumah tangga, sebab segala aktivitas ekonomi dilandasi niat ibadah dan kesadaran moral

Dalam konteks kontemporer, penelitian Bhakti, Taqiyuddin, dan Saputra (2024) menegaskan bahwa keluarga *sakinah* bukan hanya terbentuk dari keimanan, namun juga dari kesadaran etis

dalam memenuhi hak dan kewajiban ekonomi anggota keluarga. Dengan demikian, *sakinah* berperan sebagai faktor penentu keseimbangan emosional dan finansial yang mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga Muslim.

2. Prinsip *Kifayah* sebagai Keseimbangan Ekonomi Keluarga

Prinsip *kifayah* dalam konteks ekonomi keluarga menggambarkan konsep keseimbangan dan kecukupan yang diajarkan oleh Islam sebagai dasar bagi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan. *Kifayah* bermakna terpenuhinya kebutuhan materi beserta mencakup kesadaran moral untuk mengelola rezeki secara bijaksana, menghindari sikap berlebihan (*israf*) maupun kikir (*bukhl*), sebagaimana dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 233 dan QS. *At-Talaq* [65]: 7 berikut ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam Tafsir Tematik waktu penyusuan selama 2 tahun atau 24 bulan sedangkan dalam tafsir Ilmi 21 bulan. Dalam Tafsir tematik yang berpendapat 2 tahun penuh, merawat dan membesarkan anak tidak terbatas kepada fisik saja, tapi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Tafsir tematik mengutip sebuah hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya anatara lain mengajarnya tulis baca, berenang memanah, dan tidak memberinya rezeki, kecuali yang halal (Hakim, A., Supriadi, A., & Faridatunnisa, N., 2022). Analisis terhadap ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menekankan konsep *kifayah*, kecukupan yang proporsional sebagai ukuran kesejahteraan keluarga. Prinsip ini menolak pola hidup berlebihan (*israf*) maupun kekikiran (*bukhl*), dan menegaskan tanggung jawab nafkah sebagai bagian integral dari ibadah sosial. Selain ayat tersebut, juga terdapat dalam QS. *At-Talaq* [65]: 7 berikut ini :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat di atas mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi keluarga. Setiap individu diperintahkan untuk menafkahi sesuai dengan kadar kemampuan dan rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, tanpa beban yang melebihi kapasitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat realistis dalam memandang kehidupan ekonomi; kemampuan finansial setiap orang berbeda, dan perbedaan itu bukan ukuran kemuliaan, melainkan ujian atas keikhlasan dan tanggung jawab dalam mengelola rezeki. Bagi yang diberi kelapangan, dianjurkan untuk memperluas nafkah dengan kemurahan hati, sedangkan bagi yang sempit rezekinya, cukup dengan memberi sesuai kemampuan tanpa merasa kurang.

Munir dan Kusumah (2023) menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif Islam tidak diukur dari besarnya harta, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang halal dan adil. Prinsip ini menuntun setiap anggota keluarga, terutama kepala rumah tangga, untuk menunaikan tanggung jawab nafkah dengan proporsional sesuai kemampuan dan kebutuhan, sehingga kehidupan keluarga tetap berjalan dalam harmoni dan keberkahan. Dalam praktiknya, *kifayah* menumbuhkan etika ekonomi yang berpihak pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, karena kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kemampuan menjaga keseimbangan antara konsumsi, tabungan, dan tanggung jawab sosial.

Afandi (2024) juga menambahkan bahwa *nafkah produktif* menjadi wujud konkret dari prinsip *kifayah*, yakni ketika kepala keluarga mampu mengelola rezeki tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk investasi jangka panjang, seperti pendidikan dan pengembangan usaha keluarga. Dengan demikian, *kifayah* bukan sekadar kecukupan material, melainkan kesadaran moral untuk menata ekonomi keluarga sesuai nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang darinya menjadi prinsip penting yang mengarahkan keluarga Muslim agar hidup cukup, produktif, dan berorientasi pada keberkahan, bukan semata pada kemewahan.

3. Sinergi *Sakinah* dan *Kifayah* dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

Hasil analisis menunjukkan bahwa *sakinah* dan *kifayah* adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga Muslim. *Sakinah* memberikan fondasi spiritual berupa ketenangan, kasih sayang, dan keutuhan emosional yang menumbuhkan rasa saling percaya dan dukungan antaranggota keluarga. Sementara itu, *kifayah* menghadirkan keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga melalui prinsip kecukupan, keadilan, dan tanggung jawab nafkah. Ketika kedua prinsip ini berjalan beriringan, keluarga akan mencapai kesejahteraan material dan kebahagiaan batin yang berkelanjutan. Ghifari, Astuti, dan Enjelita (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang mampu mengelola keuangan secara syariah akan lebih mudah mencapai ketenangan (*sakinah*) karena terhindar dari konflik finansial.

Pengelolaan keuangan secara syariah menghindarkan keluarga dari praktik yang merusak stabilitas, yakni riba, pemborosan, dan gaya hidup konsumtif yang berlebihan, dimana setiap keputusan ekonomi, baik dalam pengeluaran, tabungan, maupun investasi, selalu diarahkan pada tujuan keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Kondisi ini menciptakan rasa aman dan saling percaya di antara anggota keluarga, sebab mereka memiliki kesadaran moral dan spiritual yang sama dalam mengelola rezeki. Akibatnya, potensi konflik finansial dapat diminimalisir, dan suasana rumah tangga pun lebih harmonis, penuh keberkahan, serta mendukung tercapainya kesejahteraan lahir dan batin.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan keluarga dalam Al-Qur'an bersifat holistik: stabilitas ekonomi harus beriringan dengan kematangan spiritual dan moral. Oleh karena itu, prinsip *sakinah* dan *kifayah* dapat dijadikan paradigma dalam pendidikan keluarga dan kebijakan ekonomi Islam modern, agar rumah tangga Muslim tidak hanya kuat secara spiritual tetapi juga mandiri secara finansial (Munir & Kusumah, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, konsep *sakinah* dalam pernikahan adalah kondisi eksistensial yang menenteramkan jiwa dan memampukan keluarga untuk berfungsi secara seimbang. Dalam realitas sosial, keluarga yang hidup dalam suasana *sakinah* memiliki daya tahan psikologis yang tinggi, karena ketenangan spiritual menciptakan iklim emosional yang stabil. Stabilitas ini pada akhirnya melahirkan kemampuan berpikir jernih dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Dalam kerangka ini, *sakinah* dapat dipahami sebagai landasan etis yang membimbing keluarga agar tidak terjebak pada materialisme, melainkan menjadikan rezeki sebagai sarana untuk menegakkan kesejahteraan bersama.

Sakinah menuntun lahirnya kesadaran tanggung jawab. Suami dan istri tidak lagi melihat nafkah sebagai kewajiban sepihak, melainkan sebagai bentuk cinta yang diimplementasikan dalam tindakan ekonomi yang saling menopang. Rumah tangga yang berlandaskan *sakinah* cenderung lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi, karena nilai kasih sayang, kejujuran, dan saling percaya menjadi modal sosial utama yang menjaga harmoni keluarga. Dengan demikian, spiritualitas tidak hanya menjadi unsur moral, tetapi juga energi produktif yang menopang kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim.

Sementara itu, *kifayah* menghadirkan dimensi rasional dalam manajemen ekonomi keluarga. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari kemampuan hidup secara cukup, proporsional, dan bermartabat. Dalam perspektif keluarga Muslim, *kifayah* berarti mengatur nafkah berdasarkan keadilan, kebutuhan, dan kemampuan, tanpa melampaui batas kewajaran. Nilai ini mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati bukanlah akumulasi materi, melainkan terciptanya rasa aman dan cukup dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada tataran praksis, *kifayah* mendorong terbentuknya keluarga yang cerdas finansial dan berorientasi pada keberlanjutan. Kepala keluarga bukan hanya bertugas mencari nafkah, tetapi juga mengelolanya secara produktif—menabung, berinvestasi, dan menyalurkan sebagian rezeki untuk kemaslahatan sosial. Di sisi lain, istri memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan pengeluaran serta mendidik anak agar mengenal nilai tanggung jawab dan kesederhanaan. Dengan demikian, *kifayah* menjadi simbol kesadaran moral untuk menata ekonomi keluarga secara etis, efisien, dan berkeadilan.

Kesejahteraan keluarga Muslim yang ideal tercapai ketika nilai spiritualitas (*sakinah*) bersinergi dengan kecukupan ekonomi (*kifayah*). *Sakinah* memberi arah moral bagi hati dan pikiran, sedangkan *kifayah* menyediakan kerangka rasional bagi tindakan ekonomi. Kedua prinsip ini saling menguatkan: spiritualitas tanpa kesejahteraan dapat menimbulkan ketegangan, sementara kecukupan tanpa ketenangan batin hanya melahirkan kehampaan. Dengan mengintegrasikan keduanya, keluarga Muslim akan memiliki ketahanan menyeluruh, baik secara spiritual, emosional, maupun finansial.

Sinergi antara *sakinah* dan *kifayah* juga menegaskan hakikat keluarga sebagai institusi peradaban. Dari rumah tangga yang tenang dan sejahtera lahir individu-individu yang jujur, amanah, dan produktif. Keluarga yang mampu mengelola kesejahteraannya berdasarkan nilai spiritual dan moral Islam bukan hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, *sakinah* dan *kifayah* bukan sekadar konsep teologis, melainkan pedoman praksis yang relevan untuk menjawab krisis keluarga modern—mulai dari ketimpangan peran nafkah hingga lemahnya kesadaran tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa kesejahteraan sejati dalam keluarga hanya dapat dicapai melalui kesatuan antara kedamaian batin dan kecukupan lahir. *Sakinah* memberi makna atas hidup bersama, sementara *kifayah* memberi arah untuk bertahan dan berkembang. Dari sinilah pernikahan menemukan hakikatnya—bukan sekadar ikatan sosial, tetapi ruang sakral di mana nilai spiritual dan ekonomi saling berkelindan dalam harmoni yang menumbuhkan keberkahan.

IV. KESIMPULAN

Kesejahteraan ekonomi dalam keluarga Muslim tidak semata ditentukan oleh kelimpahan harta, melainkan juga oleh kedamaian spiritual dan kekuatan moral yang menjadi dasar kokohnya kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan pentingnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, sinergi antara anggota keluarga, serta pengelolaan rezeki yang adil dan penuh keberkahan sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pendidikan pranikah dan kebijakan keluarga Muslim masa kini lebih mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan prinsip ekonomi agar tidak terjerumus pada pola hidup materialistik. Hasil kajian ini menegaskan urgensi memahami pesan Al-Qur'an secara kontekstual dalam merespons perubahan sosial-ekonomi modern, di mana nilai *sakinah* berfungsi sebagai pengarah moral, dan *kifayah* menjadi dasar kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2024). *Nafkah produktif perspektif maqāṣid syariah*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3(1). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>
- Bhakti, P. A., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2024). *Keluarga Sakinah menurut perspektif Al-Qur'an*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 5(2), 1-14. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>
- Fauzan, A. (2020). *The Concept of Sakīnah Family in the Contemporary Perspective*. Jurnal Adalah, 18(2), 45–58.
- Ghifari, M. A. D., Astuti, R. P., & Enjelita, P. S. (2023). *Perwujudan keluarga sakinah melalui perencanaan keuangan keluarga secara syariah*. Journal Sains Student Research, 3(3). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4504>
- Hakim, A., Supriadi, A., & Faridatunnisa, N. (2022). Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 26-34. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>
- Hakim, M. N. R. (2023). *Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah* (E-thesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Repository.
- Hidayah, N., & Rahmawati, T. (2024). *Integrasi Tafsir Tematik dan Ekonomi Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga*. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 5(3), 133–147.
- Hikmah, I. N. (2022). *The Sakinah Family Concept of Career Spouses* (Tesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Kamal, S., & Hasan, M. A. K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Surah Ar-Rum: 21 dan At-Tahriim: 6. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(5), 1747-1758.
- Melinda, F. (2025). Pentingnya Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Masa Krisis. *Jurnal Pendidikan Keluarga dan Tenaga Pendidik (JPKTP)*, 7(1), 11–25.
- Munir, M., & Kusumah, E. P. (2023). *Family economic resilience: An overview of Islamic economics stance*. *AL-Muqayyad*, 6(1), 29-39. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.985>
- Sari, Risti Lia, Ali Maksun & Silvy Mailaeni Asifa, (2024) Strategi Prinsip Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kabupaten Demak, *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, 1-6, <https://doi.org/10.34001/jrei.v3i01.780>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 8). Jakarta: Lentera Hati.
- Sitorus, H. P., & Turnip, I. R. S. (2025). *Tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga nelayan perspektif KHI*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6(2). <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22573>